

LAPORAN KINERJA (LKj) BAPPEDA TAHUN 2020



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Bulu-Bulu Barat No. 1 Sinjai
2021**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
KATA PENGANTAR	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Gambaran Umum Organisasi	2
1.4 Isu Strategis	3
1.5 Komposisi SDM Organisasi	3
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	6
2.1 Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai	6
2.1.1 Visi dan Misi	5
2.1.2 Program Untuk Pencapaian Sasaran	10
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020	11
2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)	12
2.4 Rencana Anggaran Tahun 2020	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	20
3.2 Capaian Indikator Kinerja 2020	22
3.3 Perbandingan Capaian Kinerja	22
3.4 Realisasi Anggaran	31
BAB IV PENUTUP	36

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi SDM Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin.	3
Tabel 1.2	Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan	4
Tabel 1.3	Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural	5
Tabel 2.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran.....	9
Tabel 2.2	Sasaran dan Indikator Kinerja SKPD BAPPEDA	10
Tabel 2.3	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2020	11
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020	12
Tabel 2.5	Indikator Kinerja Utama	13
Tabel 2.6	Rencana Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah TA. 2020.....	14
Tabel 2.7	Alokasi persasaran Tahun Anggaran 2020	14
Tabel 3.1	Pencapaian Indikator Tahun 2020	21
Tabel 3.2	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	22
Tabel 3.3	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 1 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah.....	22
Tabel 3.4	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 2 Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah.....	24
Tabel 3.5	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2020	33

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) Bappeda Kabupaten Sinjai Tahun 2020.

Laporan Kinerja (LKJ) Perangkat daerah merupakan pertanggungjawaban atas meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (GoodGovernance), maka perlu penerapan sistem yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai menyusun Laporan Kinerja (LKJ) Perangkat Daerah Tahun 2020 sebagai media akuntabilitas, media hubungan kerja organisasi dan media informasi umpan balik perbaikan kinerja Perangkat Daerah.

Akhirnya diharapkan laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi agar kinerja di waktu yang akan datang dapat lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaan, penyempurnaan dokumen, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.



Sinjai, Januari 2021

Kepala BAPPEDA,

IRWAN SUAIB, S.STP., M.Si

NIP 19790322 199912 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan, sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

Dalam proses perencanaan pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai, tetap mengutamakan partisipasi masyarakat yang diwujudkan dengan membuka peluang yang sangat lebar bagi masyarakat untuk ikut serta dalam penyusunan program melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), mulai dari tingkat desa/kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten; meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi; membangun sumber daya manusia yang professional, serta meningkatkan kerjasama dengan pihak lain.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, kebijakan dan program program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai ditetapkan untuk mendorong dan memberikan kontribusi nyata dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sinjai. Adapun indikator sasaran keberhasilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah;
2. Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah.

Setiap sasaran tersebut dijabarkan dalam beberapa program dan kegiatan. Pada tahun 2020 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai melaksanakan 3 program dengan 37 kegiatan. Adapun rencana tingkat capaian (target) rata-rata adalah sebesar 100%, dan realisasi rata-rata 100%. Sehingga persentase rata-rata pencapaian target adalah 100%.

Mayoritas IKU kinerjanya sudah mencapai 100% untuk Tahun 2020, Sedangkan satu indikator kinerja sasaran yang tidak terealisasi disebabkan adanya rasionalisasi anggaran akibat virus covid-19 yaitu Jumlah Dokumen Perencanaan investasi

keciptakaryaan beserta program perencanaan jangka menengah bidang keciptakaryaan Kabupaten Sinjai Tahun 2020.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam menjalankan proses pembangunan, baik untuk keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaannya. Laporan kinerja ini juga merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi, memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerjanya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sinjai terus berupaya untuk melaksanakan program/kegiatan guna mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan. Pada Tahun Anggaran 2020 berbagai program yang dilaksanakan dan dijabarkan dalam kegiatan, serta indikator kegiatan (input, output, outcome) sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan yang sinergis, partisipatif, akuntabel, dan berkesinambungan.

Dalam mengukur tingkat keberhasilan kinerja pelaksanaan program/kegiatan, maka telah dilakukan proses penilaian (pengukuran) kinerja instansi pemerintah selama satu tahun anggaran sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan (akuntabilitas) dari pelaksanaan kewajiban tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

LKj Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) Tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, Laporan kinerja (LKj) ini pada dasarnya disusun tidak hanya sekedar untuk memenuhi kewajiban sesuai petunjuk/pedoman sebagaimana

dasar hukum penyusunan, yaitu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional guna memenuhi dan melayani kebutuhan publik. Namun sekaligus untuk bahan evaluasi internal (self-assesment) bagi Bappeda Kabupaten Sinjai sendiri guna perbaikan di masa mendatang. Penyusunan laporan ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran dalam bentuk penyajian data kuantitatif maupun kualitatif sesuai kewenangan pada bidang perencanaan di daerah guna melakukan penilaian kinerja Bappeda Kabupaten Sinjai.

1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai adalah lembaga teknis daerah Lingkup pemerintah Kabupaten Sinjai yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7, menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan daerah;
2. Pengeordinasian penyusunan dibidang perencanaan pembangunan daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan daerah terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris membawahi :
 - a. Sub Bagian Program dan keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Infrastruktur dan ekonomi:
 - a. Sub Bidang ekonomi
 - b. Sub Bidang Infrastruktur, Penataan Ruang dan Komunikasi
 - c. Sub Bidang Pertanian dan Perikanan
4. Bidang Sosial dan Pemerintahan:
 - a. Sub Bidang sosial
 - b. Sub Bidang Pemerintahan
 - c. Sub Bidang Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
5. Bidang Perencanaan Makro, Pembiayaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah:
 - a. Sub Bidang Perencanaan Makro
 - b. Sub Bidang Data dan Evaluasi
 - c. Sub Bidang Pembiayaan Pembangunan

1.4 ISU STRATEGIS

Isu Strategis yang dihadapi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai yang dituangkan dalam Renja Tahun 2019 adalah:

1. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia aparat perencana Bappeda.
2. Masih rendahnya kualitas ketersediaan data dan informasi rencana pembangunan daerah yang dapat dipertanggung jawabkan
3. Kabupaten Sinjai belum termasuk kawasan strategis yang cepat tumbuh
4. Perlunya penguatan kelembagaan tenaga perencana
5. Kurangnya tingkat efektivitas pengukuran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja pembangunan Daerah.
6. Perlunya meningkatkan integrasi, koordinasi, sinkronisasi dan sinergi rencana pembangunan Daerah.
7. Masih kurangnya hasil dokumen perencanaan pembangunan yang mengakomodasi partisipasi berbagai *stakeholder*.


1.5 KOMPOSISI SDM ORGANISASI

Adapun komposisi personil yang ada dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 1.1
Komposisi SDM Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin


Golongan / Ruang	Sekretariat		Bidang Perencanaan makro, Pembiayaan, dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Bidang Sosial dan Pemerintahan		Bidang Infrastruktur dan Ekonomi		Jumlah		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/b	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
II/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/d	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
III/a	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
III/b	2	-	1	-	-	1	-	-	3	1	4
III/c	-	1	-	-	1	1	1	-	2	2	4
III/d	2	-	-	2	-	1	2	1	4	4	8
IV/a	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
IV/b	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Honorer	4	3	1	2	2	2	-	5	7	12	19
JUMLAH	12	4	3	4	3	5	3	6	19	19	40
TOTAL	16		7		8		9		38		

Tabel 1.2
Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan



Sumber Data : Bagian Umum dan Kepegawaian

Tabel 1.3
Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural



Sumber Data : Bagian Umum dan Kepegawaian

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SINJAI

2.1.1 VISI DAN MISI

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan kerangka pembangunan strategis Badan Perencanaan Pembangunan daerah untuk periode 5 Tahun. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program SKPD, RENSTRA berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sebagai penerjemahan kebijakan politik Gubernur sebagai Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA menjadi pijakan bagi perencanaan strategis SKPD, termasuk hingga ke level perencanaan Tahunan. Bagian berikut akan menguraikan visi dan misi Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai yang tertuang dalam RENSTRA tersebut.

VISI :

Sebagai salah satu unsur perangkat daerah di jajaran Pemerintah Kabupaten Demak, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah turut mendukung tercapainya visi daerah yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing”.

Adapun Maknanya Adalah :

Mandiri : adalah Kondisi perekonomian masyarakat dan keuangan pemerintah daerah yang memiliki derajat kemandirian.

Berkeadilan : adalah Kondisi dimana masyarakat mendapatkan keadilan dalam mendapatkan pelayanan dasar maupun pelayanan publik lainnya.

Religius : Kondisi dimana terwujud ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan hidup dalam masyarakat sebagai dampak dari ketaatan beribadah.

Berdaya Saing : adalah Kondisi dimana kualitas manusia dan kapasitas infrastruktur daerah unggul dan berdaya saing.

MISI

Menuju pencapaian visi tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai turut andil dalam pencapaian Misi pertama Kabupaten Sinjai yaitu::

- (1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif.

Misi ini mencakup upaya umum pada berbagai aspek dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik.

TUJUAN

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 Tahun adalah, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan yang holistik, tematik, dan terintegrasi yang akurat dan tepat waktu.

SASARAN

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

VISI : Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing		
MISI I : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif.		
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan yang holistik, tematik, dan terintegrasi yang akurat dan tepat waktu.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase indikator program pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target
	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Tingkat keselarasan RKPD dengan RPJMD

Tabel 2.2
Sasaran dan Indikator Sasaran BAPPEDA

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase indikator program Pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target	%	100	100%
2.	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Tingkat keselarasan RKPD dengan RPJMD	%	100	100%

2.1.2 PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program - program. Adapun program - program untuk mendukung masing - masing sasaran Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2020

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> Program perencanaan pembangunan daerah.
Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020.

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) 2020 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA SKPD, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) 2020, IKU dan APBD. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah menetapkan Perjanjian Kinerja (PK)

sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2020
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase indikator program pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target	%	100
Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Tingkat keselarasan RKPD dengan RPJMD	%	100

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU).

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah menetapkan IKU sebagai berikut :

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase indikator program pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target	%	jumlah indikator kinerja sasaran daerah yang mencapai target dibagi jumlah seluruh indikator kinerja sasaran daerah kali 100% (indikator kinerja sasaran daerah adalah sebagaimana yang tercantum dalam dokumen RPJMD)	RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan SIPD

Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Tingkat keselarasan RKPD dengan RPJMD	%	Jumlah penjabaran konsistensi program RPJMD yang diakomodir dalam program RKPD perangkat daerah kali 100%	RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja
--	---------------------------------------	---	---	--------------------------------

2.4 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020.

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp 3,883,333,033.00 yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6
Rencana Belanja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah TA. 2020

No.	Uraian	Rencana (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	2,079,666,033.00	53,56
2	Belanja Langsung	1,803,667,000.00	46,45
Jumlah		3,883,333,033.00	100

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program - program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7
Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2020

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	ANGGARAN (Rp)	Persentase
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase indikator program pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target	Rp. 375.342.434,00	35,10
Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Tingkat keselarasan RKPD dengan RPJMD	Rp. 639.630.900,00	64,90

Pada tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa pada **sasaran pertama** Sasaran Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah. sebesar Rp. 345,965,224.00 terdiri dari kegiatan :

1. Musyawarah perencanaan pembangunan.

Musyawarah perencanaan pembangunan Tahun 2020 sebagai wujud fasilitasi daerah untuk memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat dalam proses pembangunan yang dimulai dari perencanaan pembangunan, yang dilaksanakan mulai dari tingkat desa sampai kabupaten.

Dengan adanya kegiatan ini maka proses perencanaan pembangunan semakin terarah dan didapatkan Program dan Kegiatan yang merupakan skala prioritas. Selain itu Kegiatan ini bertujuan agar adanya Dokumen rancangan awal yang berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 sebagai dasar penyusunan dokumen tahunan, dengan target kinerja 1 dokumen, dengan anggaran Rp. 59,903,900.00 dan realisasi anggaran Rp. 59,858,000.00 atau sebesar 99,92%, keluaran dari kegiatan ini menghasilkan dokumen Musrenbang RKPD.

2. Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memonitoring dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Hasil dari kegiatan ini Tersedianya dokumen hasil evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai bahan evaluasi dan pengendalian kinerja pemerintah dengan target kinerja sebanyak 2 dokumen, selain itu Keluaran dari kegiatan ini adalah adanya Dokumen evaluasi RKPD

Kabupaten Sinjai Tahun 2019, dokumen monitoring pembangunan Tahun 2020, dan Draft dokumen evaluasi pembangunan pedesaan, sedangkan Sasaran Kegiatan adalah semua SKPD, dengan anggaran Rp. 51,774,700.00 dan realisasi Rp 51,696,900.00 dengan persentase 99,85%.

3. Penyelenggaraan Forum Gabungan SKPD.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan sinkronisasi usulan kecamatan dengan usulan SKPD, yang nantinya akan menjadi Rancangan RKPD sebagai bahan penyusunan RKPD kabupaten.

Kegiatan ini memiliki target 1 (satu) laporan yaitu jumlah laporan berita acara kesepakatan forum gabungan SKPD bidang sosial dan pemerintahan, bidang infrastruktur dan ekonomi. Dengan anggaran Rp. 12,983,000.00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 12,906,700.00 dgn persentase 99,41%.

4. Penyusunan Perubahan RKPD dan Penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Sinjai.

RKPD merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu satu tahun, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKPD merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikian Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD. KUA dan PPAS yang telah disepakati digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD.

Dokumen RKPD merupakan acuan bagi SKPD dalam menyempurnakan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Renja SKPD.

Kegiatan ini menargetkan 2 (dua) dokumen yaitu Dokumen RKPD Tahun 2021 dan Dokumen RKPD perubahan Tahun 2020. Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 99,152,300.00. Dengan realisasi keuangan sebesar Rp 91,449,000.00 dengan persentase 92,23%.

5. Penyusunan kebijakan umum perubahan APBD/PPAS Perubahan dan kebijakan umum APBD/PPAS Kabupaten sinjai.

Berdasarkan Permendagri Nomor 38 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2019, KUA PPAS merupakan dokumen yang dibuat sebagai pedoman dalam penyusunan APBD. KUA-PPAS disusun berdasarkan RKPD dari hasil Musrenbang.

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun. Kebijakan umum memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan RAPBD dan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Sementara itu, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) sebelum disepakati dengan DPRD.

Untuk itu maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri dokumen KUA PPAS wajib disusun karena sebagai dasar dalam penyusunan APBD pokok maupun APBD perubahan.

Kegiatan ini menargetkan 2 (dua) dokumen dan anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 39,138,500.00. Dengan realisasi keuangan sebesar Rp 39,115,200.00 dengan persentase 99,94%.

6. Updating Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD).

Kegiatan ini merupakan Aplikasi Sistem terintegrasi Perencanaan Pembangunan Daerah, untuk meningkatkan kualitas data dan informasi pembangunan yang ada di Kabupaten agar bersinergi mulai dari tingkat Kelurahan/Desa, kecamatan, sampai Kabupaten. Target pada kegiatan ini adalah 1 (tiga) SIM yaitu : SIM Monev.yang telah mencapai target. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 54,284,000.00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 54,284,000.00 atau dengan persentase 100,00%.

7. Penyusunan Dokumen Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

Data/informasi merupakan salah satu bahan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah serta bahan penentu/perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah, karena pada saat ini data-data pembangunan dipandang belum lengkap sehingga diperlukan

suatu upaya untuk melengkapi dan senantiasa untuk memperbaruinya dengan pengumpulan data secara bertahap dengan mekanisme merubah dari pola secara manual ke pola elektronik.

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) adalah suatu Sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepadamasyarakat dan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan. Data SIPD terdiri dari 8 kelompok data (Data Umum, Sosial Budaya, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, Ekonomi, Keuangan daerah, Politik/hukum/Keamanan dan Insidensial), 31 jenis data dan 2691 Elemen data. Kegiatan ini menggunakan anggaran Rp. 37,422,200.00 dan telah realisasi sebesar Rp. 37,383,800.00 atau persentase sebesar 99,90%. Keluaran dari kegiatan ini adalah adanya Dokumen SIPD dan profil daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 berdasarkan Permendagri No. 8 Tahun 2014 dan Permendagri No. 54 Tahun 2010 sebanyak 2 dokumen.

8. Koordinasi Perencanaan, Penganggaran Pembangunan daerah.

Kegiatan ini meliputi koordinasi, Konsultasi, Konsolidasi dan Sinkronisasi Program Kegiatan SKPD dan Kementerian/Lembaga (K/L), antara lain terkait dengan perencanaan program kegiatan Tahun 2019 seperti Pra Forum SKPD, Forum SKPD, Musrenbang Kab./Kota, musrenbangprov, Pra Musrenbangnas, Musrenbangnas, dan lain-lain, Target dari kegiatan ini adalah 6 Dokumen. Dengan anggaran Rp. 28,728,934.00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 28,648,834.00 dengan persentase 99.72%.

Selanjutnya **Sasaran kedua** yaitu Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 639.630.900,00 yang didukung beberapa kegiatan sebagai berikut :

9. Penyelenggaraan Pembina Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2020.

Pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan untuk terselenggaranya program Kabupaten/Kota sehat Tahun 2020, dampak dari pelaksanaan kegiatan ini terwujudnya suatu kondisi Kabupaten/Kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat bagi masyarakat sinjai. Kegiatan ini telah memberikan kontribusi yang sangat besar karena Kabupaten Sinjai ditetapkan sebagai Tim Pembina terbaik dengan Kategori Padapa. Kegiatan ini memiliki Aokasi anggaran Rp. 104,988,300.00 dan realisasi sebesar Rp. 103,961,400.00 atau 99,02%.

10. Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyusun Dokumen acuan bersama mengenai langkah-langkah strategis yang mampu dilaksanakan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat di daerah untuk mengatasi persoalan kemiskinan sesuai dengan kewenangan, sumber daya, dengan semangat kebersamaan yang diwujudkan melalui proses partisipatif, akuntabel, dan didasarkan pada informasi yang realistis.

Manfaat dari penyusunan dokumen ini adalah Laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah (LP2KD) dan laporan kinerja tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK), pemetaan sebaran penduduk miskin Tahun 2019. Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 18,759,300.00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 18,741,300.00 dengan persentase sebesar 99,90%.

11. Penguatan Perencanaan Program Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perlindungan Anak (PA).

Instruksi Presiden (Inpres) No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional menunjukkan adanya komitmen Pemerintah untuk menjadikan isu gender sebagai arus utama dalam pembangunan. Inpres ini mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan sampai dengan evaluasi pembangunan.

Kegiatan ini bertujuan mewujudkan kualitas Perencanaan dan Penanggulangan Responsif Gender (PPRG). Keluarannya adalah adanya laporan evaluasi PPRG, usulan Musenbang anak, RAD Kota layak anak dan RAD PUG. Sehingga menghasilkan tercapainya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di setiap SKPD. Jumlah alokasi anggaran kegiatan sebesar Rp. 100,311,400.00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 100,309,000.00 atau sebesar 99,99%. Dampaknya memperkuat kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender/anak disegala bidang.

12. Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Kecamatan dan Desa.

Sistem penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa menggunakan pendekatan perencanaan partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa yaitu sistem penyusunan perencanaan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan

dengan pembangunan desa. Pelibatan pihak-pihak dimaksud dalam rangka untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki serta tanggungjawab bersama dalam pelaksanaan rencana pembangunan bagi kemajuan desanya.

Sistem perencanaan pembangunan desa terdiri dari beberapa tahapan yaitu penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan di kecamatan, kelurahan dan desa.

Hasil dari kegiatan ini adalah Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan Desa Terarah & Terpadu, Keluaran dari kegiatan ini adalah adanya Laporan evaluasi Perencanaan dan Evaluasi Kecamatan dan Desa. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 18,256,800.00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 18,241,000.00 dengan persentase sebesar 99,91%.

13. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan Pemerintahan.

Keluaran dari kegiatan ini adalah laporan perencanaan OPD bidang Sosial dan Pemerintahan dan RAD Stunting 2018-2023, sedangkan hasil dari kegiatan ini adalah koordinasi perencanaan OPD bidang sosme diantaranya proposal APBN, proposal DAK. Kegiatan ini memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 58,773,000.00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 58,712,700.00 atau dengan persentase sebesar 99,90%.

14. Revisi RTRW Kabupaten Sinjai.

Berdasarkan arahan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dimana dalam 5 (lima) tahun sekali perlu dilakukan revisi RTRW Kab. Sinjai. Berdasarkan hasil rekomendasi Peninjauan Kembali Perda RTRW Kab. Sinjai 2012-2032, maka perlu dilakukan Revisi terhadap dokumen Perda RTRW Kab. Sinjai 2012-2032 tersebut. Target dari kegiatan ini adalah 1 Dokumen RTRW. Sedangkan Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 119,552,300.00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 118,780,500.00 atau 99,35%.

15. Koordinasi Satu Data.

Kegiatan ini guna melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Secara umum pada pembagian wewenang, BPS memiliki peran sebagai pembina data, Dinas Kominfo sebagai walidata, sementara Bappeda sebagai koordinator sekretariat., Satu Data Indonesia (SDI) adalah sebuah

inisiatif pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas tata kelola data pemerintah. SDI memiliki beberapa tujuan, antara lain (a) Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan instansi daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data; (b) Mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggung-jawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan daerah; (c) Mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data; dan (d) Mendukung Sistem Statistik Nasional (SSN) sesuai peraturan perundang-undangan. dengan keluaran Jumlah Dokumen Satu Data Kab. Sinjai. sebanyak 1 dokumen, dengan tujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan daerah. Anggaran untuk kegiatan ini Rp 51.637.600,00 dan terealisasi Rp 51.601.600,00 atau 99,93%.

16. Koordinasi Perencanaan Air Minum dan Sanitasi.

Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Nasional merupakan sebuah lembaga adhoc yang dibentuk pada tahun 1997 sebagai wadah atau forum komunikasi dan koordinasi agar pembangunan air minum dan sanitasi berjalan lebih baik. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi. Selain itu, pembentukan Pokja juga bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintah pelaku pembangunan air minum dan sanitasi.

Sejumlah program yang didukung Pokja AMPL adalah Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS).

Hasil dari kegiatan ini yaitu sinkronisasi perencanaan air minum dan sanitasi, sedangkan keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen proposal usulan PAMSIMAS, dokumen RAD AMPL, dan dokumen PPSP. Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 19,199,800.00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 19,155,000.00 Atau dengan persentase sebesar 99,77%.

17. Updating RPIJM Kabupaten Sinjai.

Penyusunan Laporan Akhir Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Sinjai dimaksudkan sebagai langkah justifikasi perencanaan program dan anggaran serta pembangunan

Infrastruktur (Infrastructure Development Plan) Bidang PU Cipta Karya yang melibatkan sharing pendanaan dari APBN, APBD I, APBD II dan Swasta, serta menyelaraskan antara rencana pengembangan wilayah dengan rencana pembangunan infrastruktur. Namun karena adanya rasionalisasi anggaran akibat dampak virus Covid-19 sehingga kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan.

18. Koordinasi Perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Keluaran kegiatan adalah dokumen perencanaan DAK Tahun 2020 dan 2021. Anggaran yang digunakan sebesar Rp. 38,290,800.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 38,249,500.00 atau persentase sebesar 99,89%. Dampak kegiatan ini meningkatnya nilai investasi di bidang keciptakarya di Kabupaten Sinjai.

19. Koordinasi bidang infrastruktur dan ekonomi.

Kegiatan Koordinasi Bidang infrastruktur dan ekonomi terhadap 12 Perangkat Daerah yang terdiri dari Dinas PUPR, Dinas Perkimtan, Dinas LHK, Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo, DPMPP. Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja, Dinas Perindag, Dinas TPH dan Perkebunan, Dinas Tanaman Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan dan Keswan.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian Program dan Kegiatan serta sinkronisasi terhadap dokumen perencanaan perangkat masing-masing Perangkat Daerah.

Keluaran kegiatan adalah dokumen rancangan KUA, Renja, Renstra OPD bidang infrastruktur dan ekonomi, hasil kegiatan sinkronisasi dokumen perencanaan daerah OPD bidang infrastruktur dan ekonomi, dengan anggaran sebesar Rp. 72,439,400.00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 72,372,900.00 atau persentase sebesar 99,91%. Dampak kegiatan ini kegiatan yang berkaitan dengan bidang SDA dan Praswil dapat terencana dengan baik.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kebijakan/program/kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Pengukuran Kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Analisis terhadap capaian kinerja secara keseluruhan dimaksudkan sebagai bahan laporan keberhasilan ataupun kegagalan pada atasan dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Secara umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai sebagai Perangkat Daerah (PD) penunjang di bidang perencanaan, telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Pengumpulan data kinerja diperoleh dengan mengukur capaian Indikator Kinerja Utama. Kualitas Indikator Kinerja Utama harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Spesifik
- b. Dapat diukur secara obyektif
- c. Menggambarkan hasil
- d. Relevan dengan kondisi yang diukur
- e. Cukup untuk mengukur kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan realisasinya, perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya, perbandingan realisasi dengan target rencana strategis, perbandingan dengan capaian nasional, perbandingan pencapaian kinerja dan anggaran, dan efisiensi penggunaan sumber daya.

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Utama
Tahun 2020

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase indikator program pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target	%	100	100	100%
Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Tingkat keselarasan RKPD dengan RPJMD	%	100	100	100%

Dari 2 (dua) IKU di atas, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa 100 persen telah memenuhi kriteria sangat memuaskan, Analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian IKU Bappeda Kabupaten Sinjai Tahun 2020 akan dijelaskan pada analisis capaian kinerja sasaran strategis di bawah.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sebagaimana diatur dalam Permenpan No. 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan kriteria sebagai berikut :

Tabel 3.2

Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1.	91 <	Sangat Tinggi	ST
2.	76 < 90	Tinggi	T
3.	66 < 75	Sedang	S
4.	51 < 65	Rendah	R
5.	< 50	Sangat Rendah	SR

3.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2020

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.2 akan dipergunakan untuk mengukur kinerja untuk tahun 2020. Pencapaian indikator tahun 2020 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Pencapaian Indikator Tahun 2020

a. Perbandingan antara target dan realisasi tahun ini

sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase indikator program pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target	%	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja					100%

Dari kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, ini telah berhasil memenuhi target yaitu dengan capaian 100 persen.

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			
	2016	2017	2018	2019
Persentase indikator program pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target	100	100	100	100

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, ini telah berhasil memenuhi target yaitu dengan capaian 100 persen.

c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian (%)		
			Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah	Rata-rata Realisasi sampai tahun ini	Capaian (0%)
1.	Persentase indikator program pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target	%	100%	100	100

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2019 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah indikator sudah mencapai target 100% dan target tersebut merupakan target awal selama periode renstra.

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan/peningkatan pencapaian indikator pada sasaran Persentase indikator program pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target, ini didukung dengan adanya Kerjasama dengan Bappeda Propinsi dalam penyerapan keterisian data, selain itu kerjasama dengan Badan Pusat Statistik Daerah adalah faktor penentu keberhasilan sasaran strategi yang mendukung indikator kinerja sasaran ini dan adanya system informasi pembangunan daerah yang terintegrasi antara eplanning dan ebudgating daerah, sehingga konsistensi antar dokumen perencanaan dapat dijaga.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2020 untuk pencapaian sasaran Persentase indikator program pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target ini adalah sebesar Rp 375.342.434,00 dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 375,342,434,00 atau 99,00 %.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran **Persentase indikator program pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target** ini didukung dengan adanya program perencanaan pembangunan daerah yang di dukung oleh kegiatan Musyawarah perencanaan pembangunan, Penyelenggaraan Forum Gabungan SKPD, Penyusunan Perubahan RKPD 2020 dan Penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Sinjai, Penyusunan kebijakan umum perubahan APBD/PPAS Perubahan dan kebijakan umum APBD/PPAS Kabupaten sinjai, Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Updating Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD), Penyusunan Dokumen Sistem Informasi Pembangunan Daerah, Koordinasi Perencanaan, Penganggaran Pembangunan Daerah.

Tabel 3.4

a. Perbandingan antara target dan realisasi tahun ini

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase indikator program pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target	%	100	100	100
Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Tingkat keselarasan RKPD dengan RPJMD	%	100	100	100
Rata-Rata Capaian Kinerja					100

Dari kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, ini telah berhasil mencapai target yaitu dengan capaian 100 persen .

- b. **Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

No.	Indikator Kinerja	Capaian (%)			
		2015	2016	2018	2019
1	Persentase indikator program pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target	100%	100%	100%	100%
2	Tingkat keselarasan RKPD dengan RPJMD	100%	100%	100%	100%

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran **Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah** adalah 100%.

- c. **Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah	Rata-rata Realisasi sampai tahun ini	Capaian (%)
1.	Persentase indikator program pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target	%	100	100	100
2.	Tingkat keselarasan RKPD dengan RPJMD	%	100	100	100

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2020 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah maka semua indikator yang telah mencapai target jangka menengah dan pencapaian tersebut akan terus dioptimalkan agar ditahun 2023 (tahun terakhir periode RPJMD Kabupaten Sinjai) target tersebut dapat dicapai.

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran **Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah** ini adalah keterlibatan tenaga ahli /tenaga pendamping dalam penyusunan dokumen perencanaan, dan tahun ini juga telah dilaksanakan RPJMD dan Renstra RKPD penyesuaian dengan RPJMN dan RPJMD Propinsi sebagai dokumen induk perencanaan Kabupaten.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2020 untuk pencapaian sasaran **Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah** ini adalah sebesar Rp. 602,208,700.00, realisasi Rp 600,124,900.00 atau 99,75%.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah** ini adalah sebanyak 1 program dan 10 kegiatan, yaitu: **Program Perencanaan Pembangunan Daerah**, dengan kegiatan yaitu : Revisi RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Sinjai, Koordinasi Perencanaan Air Minum dan Sanitasi, Koordinasi perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK), Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Ekonomi, Penyelenggaraan Pembina Kabupaten/Kota Sehat Kabupaten Sinjai, Koordinasi Program penanggulangan kemiskinan, Penguatan Perencanaan Program Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perlindungan Anak (PA), Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Kecamatan dan Desa, Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan Pemerintahan, Koordinasi Satu Data.

Tabel 3.5

a. Perbandingan antara target dan realisasi tahun ini

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Tingkat keselarasan RKPD dengan RPJMD	%	100	100	100
Rata-Rata Capaian Kinerja					100%

Dari kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, ini telah berhasil memenuhi target yaitu dengan capaian 100 persen.

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			
	2015	2016	2018	2019
Tingkat keselarasan RKPD dengan RPJMD	100%	100%	100%	100%

Jika dilihat capaian kinerja sasaran **Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah** tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran 100%.

c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah	Rata-rata Realisasi sampai tahun ini	Capaian (0%)
1.	Tingkat keselarasan RKPD dengan RPJMD	%	100	100	100

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2020 pencapaian target jangka menengah juga sudah dilakukan dengan memenuhi target pada indikator kinerja sasaran dengan pencapaian seluruhnya

sebesar 100 persen.

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran **Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah** ini didukung dengan adanya tenaga ahli, narasumber, sebagai tim penyusunan dokumen perencanaan, kelompok perencana yang menjadi fasilitator mulai dari tingkat Kabupaten sampai tingkat pusat, pendampingan pokren (kelompok perencana) dalam proses usulan DAK memberikan andil terhadap kemampuan perencana dalam mengusulkan usulan sesuai dengan format yang tersedia.

Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 ke 2 (dua) indikator menunjukkan capaian sangat tinggi, Bappeda akan mempertahankan atau bahkan meningkatkan apa yang telah mencapai target.

3.5 REALISASI ANGGARAN

Penyerapan anggaran belanja langsung pada Tahun 2020 sebesar 99,04 % dari total anggaran yang dialokasikan.

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada Tahun 2020 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat bahwa mayoritas dari seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realiasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil daripada realisasi capaian kinerjanya.

Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada *tabel berikut* :

Tabel 3.6
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2020

No.	Sasaran	Program	Kinerja			Anggaran (Rp)		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100	100	100	383.387.534,00	375.342.434,00	97,90
2.	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah.		100	100	100	602.208.700,00	600.124.900,00	99,65

BAB IV PENUTUP

LKj Bappeda Kabupaten Sinjai ini adalah merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Kerja Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj Bappeda Sinjai Tahun 2020 ini menggambarkan kinerja dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, yang dilaporkan berupa analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

LKj Bappeda Kabupaten Sinjai ini bertujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yaitu :

1. Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kerjasama serta melaksanakan pengendalian/evaluasi kebijakan pembangunan sehingga tersedia dokumen perencanaan yang berkualitas dan partisipatif;
2. Menyelenggarakan bimtek dan mengikutsertakan aparat perencana pada diklat/bimtek/workshop;
3. Menyediakan pelayanan administrasi perkantoran, sarana prasarana dan pelaporan.

Adapun permasalahan - permasalahan yang dihadapi adalah :

- a. Masih lemahnya sistem pendataan/informasi/data statistik;
- b. Masih terbatasnya jumlah dan kualitas aparat perencana dalam mendukung pelaksanaan tugas.

Dengan memperhatikan permasalahan, maka dalam pencapaian sasaran, maka diperlukan strategi seperti diuraikan berikut ini :

- a. Membangun koordinasi dan kerjasama lintas SKPD/lembaga dan lintas stakeholders lainnya untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan pengendalian/evaluasi kebijakan pembangunan;
- b. Mengembangkan sistem pendataan/informasi/data statistik;
- c. Melaksanakan dan mengikutsertakan aparat pada diklat/bimtek/workshop perencanaan.

Tingkat capaian (target) rata-rata sasaran kinerja utama sebesar 100%, dan realisasi rata-rata 99,04 % dengan kriteria "**Sangat Tinggi**".

Demikian penyusunan LKj Bappeda Kabupaten Sinjai tahun 2020. Semoga dapat memberikan informasi dan mendorong/memotivasi dalam mewujudkan Clean Government dan Good Governance.



Sinjai, Januari 2021
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah,

IRWAN SUAIB, S.STP., M.SI
Pembina Tk. I / IV b
Nip. 19790322 199912 1 001